



WALI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI DAN JARINGAN FIBER OPTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang: a. bahwa perkembangan pembangunan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi (TIK) di Kota Medan tumbuh sangat pesat, hal ini ditandai dengan bertambahnya pendirian menara telekomunikasi dan jaringan fiber optik, sehingga memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara, agar bisa tertata baik sesuai estetika lingkungan;
- b. bahwa untuk menyelaraskan pengaturan pertumbuhan menara telekomunikasi dan jaringan fiber optik perlu regulasi yang sejalan dan selaras dengan penataan ruang kota sehingga dapat memenuhi persyaratan administrasi dan teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penataan Dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Dan Jaringan Fiber Optik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 Tentang Penggunaan Spektrum Frekwensi Radio Dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);

12. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informasi Nomor 02/Per/M.Kominfo/2008 Tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
13. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Pembangunan Dan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pendirian Dan Penataan Menara Telekomunikasi Menara Penyiaran Dan Menara Telekomunikasi Khusus Di Propinsi Sumatera Utara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA MEDAN TENTANG PEDOMAN PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI SERTA JARINGAN FIBER OPTIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Medan
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kota Medan
3. Wali Kota adalah Wali Kota Medan
4. Telekomunikasi adalah pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik radio atau sistem elektronik lainnya.
5. Bangunan menara adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/ di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
6. Menara telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang didesain dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
7. Menara eksisting adalah menara yang telah berdiri dan/atau beroperasi di Kota Medan.
8. Menara kamuflase adalah menara dengan desain tertentu untuk diselaraskan dengan lingkungan sekitarnya.
9. Menara Telekomunikasi bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi.

10. Menara telekomunikasi bersama eksisting adalah menara telekomunikasi eksisting yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi.
11. Menara telekomunikasi bersama baru adalah menara telekomunikasi yang dibangun baru pada zona menara untuk digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi.
12. Penyelenggara telekomunikasi atau operator adalah orang baik orang perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, dan instansi pemerintah yang bertindak sebagai penyelenggara telekomunikasi.
13. Penyelenggara menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, dan instansi pemerintah yang bertindak sebagai penyelenggara telekomunikasi.
14. Penyedia menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan dan/atau menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
15. Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara bersama.
16. Pengguna menara adalah penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan dan/atau memanfaatkan menara bersama.
17. Penyedia fasilitas Jaringan Fiber optik adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan dan/atau menyewakan fasilitas Jaringan Fiber optik untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
18. Jaringan fiber optik adalah jaringan yang mempergunakan jenis media dengan karakteristik khusus yang mampu menghantarkan data/transmisi melalui gelombang frekwensi dengan kapasitas yang sangat besar.
19. Fasilitas jaringan fiber optik adalah lokasi tempat digelarnya kabel dengan memakai ducting.
20. Fasilitas jaringan fiber optik bersama adalah fasilitas jaringan fiber optik yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi.
21. Tim teknis pengendalian menara telekomunikasi dan fasilitas jaringan fiber optik adalah tim yang ditetapkan oleh Wali Kota yang bertugas untuk melakukan penataan, pengendalian, dan pengawasan terhadap menara telekomunikasi serta jaringan fiber optik.
22. Kontraktor menara adalah penyedia jasa konsultasi dan jasa kontruksi, baik orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli atau profesional di bidang pembangunan menara.
23. Penggunaan bersama menara telekomunikasi adalah kegiatan penggunaan menara telekomunikasi bersama oleh lebih dari satu penyelenggara telekomunikasi, sesuai kapasitas menara telekomunikasi.
24. Badan usaha adalah badan usaha milik orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia.

25. Zona menara adalah pembagian wilayah daerah yang terdapat di dalam nya menara eksisting, menara bersama eksisting, menara bersama baru dan titik *cell plan*.
26. Zona bebas menara adalah zona yang tidak diperbolehkan terdapat menara.
27. Zona menara kamufase adalah zona yang diperbolehkan terdapat menara dengan persyaratan rekayasa teknis dan desain tertentu sehingga menara tidak terlihat seperti menara konvensional.
28. Selubung bangunan adalah bidang maya yang merupakan batas terluar secara tiga dimensi yang membatasi besaran maksimal bangunan menara yang diijinkan dimaksudkan agar bangunan menara berinteraksi dengan lingkungannya untuk mewujudkan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan harmonisasi.
29. Izin mendirikan bangunan menara adalah izin yang diberikan kepada seseorang atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan mendirikan bangunan menara.
30. Pemberitahuan penempatan antena adalah pemberitahuan yang dilakukan oleh penyedia menara untuk menempatkan setiap sistem antena pada menara bersama.
31. Rekomendasi adalah persetujuan terkait dengan titik letak menara dan jaringan fiber optik yang dikeluarkan oleh perangkat daerah yang berwenang dibidang telekomunikasi.
32. Aset pemerintah daerah adalah semua kekayaan yang berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan baik yang dimiliki maupun yang dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan menara dan jaringan fiber optik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pembentukan peraturan ini adalah sebagai pedoman penataan dan pengendalian menara telekomunikasi dan jaringan fiber optik yang memenuhi persyaratan administratif, teknis, fungsi, tata bangunan, rencana tata ruang wilayah, lingkungan dan aspek yuridis.

Pasal 3

Tujuan pembentukan peraturan ini adalah untuk:

- a. menata dan mengendalikan pembangunan menara dan jaringan fiber optik;
- b. mewujudkan menara telekomunikasi dan jaringan fiber optik yang fungsional, efektif efisien, dan selaras dengan lingkungannya;
- c. mewujudkan tertib penyelenggaraan menara telekomunikasi dan jaringan fiber optik, yang menjamin keandalan teknis dari segi keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan;

- d. mewujudkan kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan pembangunan menara telekomunikasi dan jaringan fiber optik.

BAB III
PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI DAN
FASILITAS JARINGAN FIBER OPTIK

Pasal 4

- (1) Menara telekomunikasi dan fasilitas jaringan fiber optik yang dibangun harus merupakan menara telekomunikasi bersama dan fasilitas jaringan fiber optik bersama.
- (2) Penataan lokasi menara telekomunikasi dan fasilitas jaringan fiber optik harus berdasarkan zona yang diizinkan.

BAB IV
ZONA MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA DAN
ZONA FASILITAS JARINGAN FIBER OPTIK BERSAMA

Pasal 5

Lokasi pembangunan menara telekomunikasi bersama dan/atau fasilitas jaringan fiber optik bersama dibagi dalam zona-zona yang terletak dalam kawasan yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan wajib mengikuti rencana detail tata ruang kota serta tata bangunan dan lingkungan.

BAB V
MENARA KAMUFLASE

Pasal 6

- (1) Lokasi pembangunan menara kamuflase ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Penetapan lokasi Pembangunan menara kamuflase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dikaji dan mendapat rekomendasi dari tim teknis pengendalian menara telekomunikasi dan fasilitas jaringan fiber optik.

BAB VI
PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 7

Dalam melaksanakan pembangunan menara telekomunikasi, penyelenggara menara harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. menara telekomunikasi yang akan dibangun wajib mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) dan standar baku terutama untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara.
- b. menara telekomunikasi yang akan dibangun harus berfungsi sebagai menara telekomunikasi bersama;
- c. menara telekomunikasi bersama sebagaimana dimaksud pada huruf b harus memenuhi persyaratan konstruksi yang menampung minimal 3 (tiga) operator;
- d. menara telekomunikasi yang akan dibangun harus mempergunakan Jaringan Fiber Optik sebagai peralatan transmisi;
- e. Jarak antar menara telekomunikasi paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) meter;
- f. menara telekomunikasi yang akan dibangun dilarang dalam bentuk rangka baja;
- g. menara telekomunikasi yang akan dipasang harus diintegrasikan dengan pengembangan sarana umum seperti lampu penerangan jalan umum, *Closed Circuit Television* (CCTV) dan kepentingan Pemerintah Daerah lainnya;
- h. bagi menara telekomunikasi yang akan dibangun pada bagian bangunan gedung, wajib:
 - a. mempertimbangkan dan menghitung kemampuan teknis bangunan tempat dibangunnya menara;
 - b. memperhatikan keselamatan dan kenyamanan pengguna bangunan gedung;
 - c. tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan yang diizinkan; dan
 - d. memenuhi estetika bangunan dan kawasan.

Pasal 8

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi harus memperoleh rekomendasi tim teknis pengendalian menara telekomunikasi dan fasilitas jaringan fiber optik sebelum diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (2) Persyaratan untuk memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada Wali Kota cq ketua tim teknis pengendalian menara telekomunikasi dan fasilitas jaringan fiber optik dengan melampirkan:
 - a. persetujuan warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara yang diketahui Lurah dan Camat setempat;

- b. rekomendasi instansi terkait untuk zona bebas menara telekomunikasi dan zona menara kamuflase;
 - c. informasi rencana penggunaan menara bersama;
 - d. gambar rencana teknis bangunan menara telekomunikasi meliputi situasi, denah, tampak, potongan dan detail serta perhitungan struktur;
 - e. spesifikasi teknis struktur bangunan menara telekomunikasi; dan
 - f. persyaratan lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus dilakukan dengan perjanjian tertulis antara penyelenggara telekomunikasi

Pasal 9

- (1) Setiap pembangunan menara telekomunikasi harus dilengkapi sarana pendukung dan identitas hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Pentanahan (grounding);
 - b. Penangkal petir;
 - c. Catu daya;
 - d. Lampu halangan penerbangan (aviation obstruction light);
 - e. Marka halangan penerbangan (aviation obstruction marking);
 - f. Pagar pengaman;
 - g. Akses menuju lokasi, guna pelaksanaan pelayanan dan pemeliharaan; dan
 - h. Sarana lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Nama dan alamat pemilik menara;
 - b. Nama dan alamat pengguna menara;
 - c. Lokasi dan koordinat menara;
 - d. Tinggi menara;
 - e. Tahun pembuatan/pemasangan menara;
 - f. Kontraktor menara;
 - g. Beban maksimum menara;
 - h. Nomor dan tanggal IMB; dan
 - i. Kapasitas listrik terpasang.

Pasal 10

- (1) Menara telekomunikasi disediakan oleh penyedia menara .

- (2) Jenis menara telekomunikasi yang disediakan oleh penyedia menara, terdiri dari:
- a. menara mandiri, merupakan menara dengan struktur rangka baja yang berdiri sendiri dan kokoh, sehingga mampu menampung perangkat telekomunikasi dengan optimal, menara ini dapat berupa menara berkaki 4 (empat) dan menara berkaki 3 (tiga);
 - b. menara teregang, merupakan menara dengan struktur rangka baja yang memiliki penampang lebih kecil dari menara mandiri dan berdiri dengan bantuan perkuatan kabel yang diangkurkan pada tanah dan di atas bangunan, menara ini dapat berupa menara berkaki 4 (empat) dan menara berkaki 3 (tiga);
 - c. menara tunggal, merupakan menara yang hanya terdiri dari satu rangka batang atau tiang yang didirikan atau ditancapkan langsung pada tanah dan tidak dapat didirikan di atas bangunan, berdasarkan penampangnya menara tunggal terbagi menjadi menara berpenampang lingkaran (*circular pole*) dan menara berpenampang persegi (*tapered pole*).
- (3) Penyedia menara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan:
- a. penyelenggara telekomunikasi; dan/atau
 - b. bukan penyelenggara telekomunikasi.
- (4) Penyedia menara wajib melaporkan secara berkala setiap tahun keberadaan menara telekomunikasi kepada Wali Kota cq Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan selaku ketua tim teknis pengendalian menara telekomunikasi dan fasilitas jaringan fiber optik.

Pasal 11

Penyedia menara bertanggung jawab terhadap pemeriksaan berkala bangunan menara telekomunikasi dan/atau kerugian yang timbul akibat runtuhnya seluruh dan/atau sebagian menara telekomunikasi.

Pasal 12

Penyedia menara dapat membangun menara telekomunikasi dengan memanfaatkan barang dan/atau aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Setiap perubahan fisik menara telekomunikasi dan/atau penambahan perangkat telekomunikasi harus mendapat persetujuan dari Wali Kota dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Wali Kota dan/atau pejabat yang dihunjuk.

BAB VII
PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN FASILITAS
JARINGAN FIBER OPTIK

Pasal 14

- (1) Pembangunan fasilitas jaringan fiber optik wajib mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) dan standar baku terutama untuk menjamin keselamatan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi fasilitas jaringan fiber optik.
- (2) Fasilitas jaringan fiber optik yang akan dibangun harus berfungsi sebagai fasilitas jaringan fiber optik bersama.
- (3) Fasilitas jaringan fiber optik bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan konstruksi yang menampung minimal 3 (tiga) operator;

Pasal 15

- (1) Penyediaan fasilitas jaringan fiber optik bersama harus memperoleh rekomendasi tim teknis pengendalian menara telekomunikasi dan fasilitas jaringan fiber optik sebelum diterbitkan Izin Melakukan Penggalan.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada Wali Kota cq tim teknis pengendalian menara telekomunikasi dan fasilitas jaringan fiber optik dengan melampirkan:
 - a. surat Keterangan Lokasi Penyediaan Fasilitas Jaringan Fiber Optik dari Lurah dan Camat setempat .
 - b. informasi rencana penggunaan fasilitas jaringan fiber optik bersama.
 - c. gambar rencana teknis lokasi penyediaan fasilitas jaringan fiber optik meliputi situasi, denah, tampak, potongan dan detail serta perhitungan struktur.
 - d. spesifikasi teknis struktur tiang kabel udara dan/atau spesifikasi teknis struktur ducting kabel tanah; dan
 - e. persyaratan lain nya yang dibutuhkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
 - f. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus dilakukan dengan perijinan tertulis antara penyelenggara telekomunikasi.

Pasal 16

- (1) Setiap pembangunan fasilitas jaringan fiber optik harus dilengkapi identitas hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. nama dan alamat pemilik fasilitas jaringan fiber optik;
 - b. nama dan alamat pengguna fasilitas jaringan fiber optik;
 - c. lokasi fasilitas jaringan fiber optik;
 - d. tahun pembuatan/pemasangan fasilitas jaringan fiber optik; dan
 - e. Kontraktor fasilitas jaringan fiber optik.

Pasal 17

- (1) Fasilitas jaringan fiber optik disediakan oleh penyedia Fasilitas jaringan fiber optik.
- (2) Jenis fasilitas jaringan fiber optik yang disediakan oleh penyedia fasilitas jaringan fiber optik dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. Tiang kabel udara; dan
 - b. Ducting kabel tanah.
- (3) Penyedia fasilitas jaringan fiber optik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan:
- a. Penyelenggara telekomunikasi dan/atau
 - b. Bukan penyelenggara telekomunikasi
- (4) Penyedia fasilitas jaringan fiber optik wajib melaporkan secara berkala setiap tahun keberadaan fasilitas jaringan fiber optik kepada Wali Kota cq Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan selaku ketua tim teknis pengendalian menara telekomunikasi dan fasilitas jaringan fiber optik.

Pasal 18

Penyedia fasilitas jaringan fiber optik dapat membangun /menyediakan fasilitas jaringan fiber optik bersama dengan memanfaatkan barang atau aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Setiap perubahan fisik fasilitas jaringan fiber optik dan/atau penambahan perangkat telekomunikasi harus mendapat persetujuan dari Wali Kota dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Wali Kota dan/atau pejabat yang dihunjuk.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 20

- (1) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan serta pengoperasian menara telekomunikasi dan fasilitas jaringan fiber optik meliputi sosialisasi, pemantauan, evaluasi, dan penertiban.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim teknis pengendalian menara telekomunikasi dan fasilitas jaringan fiber optik.
- (3) Pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh tim pengendali menara telekomunikasi dan fasilitas jaringan fiber optik dilaksanakan :
 - a. Pada saat pelaksanaan konstruksi;
 - b. Setelah konstruksi; dan
 - c. Pada saat menara telekomunikasi dan fasilitas jaringan fiber optik mulai dioperasikan;
- (4) Hasil dari evaluasi dari pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota, untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

BAB IX
SANKSI

Pasal 21

- (1) Penyedia menara telekomunikasi dan penyedia fasilitas jaringan fiber optik yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian dan/atau pembongkaran.
- (3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Ketua tim teknis pengendalian menara telekomunikasi dan fasilitas jaringan fiber optik dengan cara:
 - a. memberikan surat peringatan pertama paling lama 7 X 24 jam sejak surat peringatan pertama diterima;
 - b. memberikan surat peringatan kedua paling lama 7 X 24 jam sejak surat peringatan kedua diterima;
 - c. memberikan surat peringatan ketiga paling lama 3 X 24 jam sejak surat peringatan ketiga diterima.

- (4) Sanksi administratif berupa penghentian dan/atau pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan terlebih dahulu Ketua tim teknis pengendalian menara telekomunikasi dan fasilitas jaringan fiber optik menyampaikan rekomendasi penghentian dan/atau pembongkaran kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan untuk ditindaklanjuti.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Menara telekomunikasi eksisting dan fasilitas jaringan fiber optik eksisting yang sesuai dengan zona yang diizinkan dan dioperasikan kurang dari 3 (tiga) operator, masih diperkenankan untuk beroperasi dan wajib mengurus perizinannya kembali sesuai dengan ketentuan peraturan Wali Kota ini paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak peraturan Wali Kota ini diundangkan.
- (2) Menara telekomunikasi eksisting dan fasilitas jaringan fiber optik eksisting yang tidak sesuai dengan zona yang diizinkan, masih diperkenankan untuk beroperasi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak ditetapkannya zona yang diizinkan untuk mendirikan menara telekomunikasi bersama.
- (3) Menara telekomunikasi eksisting dan fasilitas jaringan fiber optik eksisting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengurus izin baru sesuai dengan ketentuan peraturan ini dan memindahkan menara ke zona yang diizinkan.

Pasal 23

Menara telekomunikasi eksisting yang secara teknis dapat digunakan sebagai menara bersama dan posisinya sesuai dengan zona yang diizinkan, dapat dijadikan menara telekomunikasi bersama dengan pertimbangan oleh tim teknis pengendalian menara telekomunikasi dan fasilitas jaringan fiber optik.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Medan nomor 22 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan, Pembangunan, dan Penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam berita daerah kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 15 Februari 2019

WALI KOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S

Diundangkan di Medan
pada tanggal 15 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2019 NOMOR 8.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,



BAMBANG, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19620515 199011 1 001